

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia diproklamlirkan menjadi negara yang merdeka, para pendiri republik ini sepakat bahwa Indonesia berlandaskan pada hukum (yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis) yang mencerminkan penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM).

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*),¹ tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Permasalahan hukum tidak hanya meliputi pelaku tindak pidana serta perbuatannya saja, melainkan bagaimana hukum itu ditegakkan.

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. “Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.”²

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas Kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

²Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-I. Buku ke-II melalu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.³

Tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada aturan khususnya, yaitu:

1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank;
3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.

Ketentuan atau dasar hukum mengenai eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini diatur di dalam Pasal 9 Keppres Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.

Peranan Kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai Eksekutor mengenai denda uang tilang, setelah kasus atau perkara yang menyangkut mengenai denda uang tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas tersebut

³Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

sudah mendapat putusan dari pengadilan. Kejaksaan adalah pihak yang akan mengeksekusi denda uang tilang tersebut dan menyerahkannya kepada negara untuk dimasukkan ke dalam kas negara sebagai bentuk pemasukan bagi negara.

Hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terungkap bahwa pada bulan Januari hingga November 2015 sebanyak 2708 berkas perkara yang ditangani pihak kejaksaan dan yang mengikuti sidang sebanyak 1914 orang dengan nilai denda bervariasi sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. Denda yang diserahkan ke Kas Negara dari Januari hingga Desember 2015 tersebut tercatat sebesar Rp. 96. 611. 000,-⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti ingin melakukan penelitian dalam proposal skripsi dengan mengajukan judul penelitian, yakni: **"Analisis Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo?
2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo?

⁴Olahan data hasil wawancara bersama Nurhayati Syaun, Staf Tindak Pidana Umum bagian barang Bukti Kejaksaan Gorontalo, Senin, 11 Januari 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo.
3. Untuk menambah dan atau memperkaya perbendaharaan perpustakaan/wawasan di bidang bantuan hukum khususnya penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum dalam kehidupan sehari-hari.